



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

No. SK : 61/KPN.W16-U11/SK.OT1.2/III/2024

Persyaratan

1. Membawa surat gugatan asli dan salinan surat gugatan menyesuaikan jumlah tergugat.
2. Softcopy permohonan dalam bentuk file format MS. Word.
3. Melampirkan bukti awal
4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
5. Fotocopy identitas/KTP Pemohon
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/kuasanya menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Penggugat/Kuasanya untuk dibayarkan ke bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya.
5. Menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk
6. Penunjukan Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
7. Mencatat Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Buku Register Induk
8. Mendistribusikan berkas fisik ke Hakim
9. Penyampaian penetapan hari sidang kepada Para Pihak
10. Penyelesaian perkara maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama (Perma Nomor 2 Tahun 2015).

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Jl. Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah 74812. 74812 082150652339

pn-pulangpisau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

20 Menit

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Pulang Pisau

20 (dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Produk Pelayanan

1. Penggugat/Kuasanya menerima salinan gugatan yang telah mendapatkan nomor perkara.
2. Penggugat/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui nomor WA SIAPARAT Pengadilan Negeri Pulang Pisau : 0821-5065-2339
7. Melalui email : pnpulangpisau@gmail.com